



BASAINA P. SIAHAAN, SH

NOTARIS

S.K.MENTERI KEHAKIMAN RI. NO. C-352. WT.03.01-TH.1999
TANGGAL. 15 FEBRUARI 1999

SALINAN AKTA

HAL EKSTRA SATU

NOMOR : - 05 -

TANGGAL : 10 Desember 2016

JUAL BELI SAHAM

Nomor : 05.

BASAINA P. SIAHAAN, SH
NOTARIS PPPAT
Jl. Imam Bonjol Blok J No. 8
Telp (0778) 428417, 428418
Batam 73432

---Pada hari ini, Senin, tanggal 10-12-2018 (sepuluh Desember
---dua ribu delapan belas).
---Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat).
---Hadir dihadapan saya, **BASAINA PARSAULIAN SIAHAAN**, Sarjana
--- Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Batam, dengan wilayah jabatan
--- meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kepulauan Riau, dengan dihadiri oleh
--- 2 (dua) orang Saksi Akta, yang akan disebut pada bagian akhir akta ini :
1.-Tuan **DONNY ADOLF ROBERT SITEPU**, lahir di Rengat, pada tanggal
--- 04-01-1979 (empat Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),
--- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Batam,
--- Oceanic Bliss Cluster Avante Blok d Nomor : 19, Rukun Tetangga 001,
--- Rukun Warga 017, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong,
--- pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175070401790002.
---Menurut keterangannya dalam hal ini adalah :
---Pemegang atas 4.000 (seribu) saham dalam Perseroan Terbatas
---yang akan disebut

PIHAK PERTAMA/PENJUAL

2.-Nyonya **ESRA MASDIYANA SIAHAAN**, lahir di Balige, pada tanggal
--- 03-09-1977 (tiga September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh)
--- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Batam,
--- Jl. Taman Golf IV Blok S2 Nomor : 26 Bukit Indah Sukajadi,
--- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukajadi,
--- Kecamatan Batam Kota, pemegang Nomor Induk Kependudukan :
--- 2171034309770006..
---Untuk selanjutnya akan disebut juga :

PIHAK KEDUA/PEMBELI

---Para penghadap sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu :

---Bawa pihak Pertama dengan ini menjual dan menyerahkan kepada Pihak--
-- Kedua, yang menerangkan dengan ini membeli dan menerima penyerahan--
-- dari Pihak Pertama, berupa : 1.000 (seribu) lembar saham milik --
-- Tuan **DONNY ADOLF ROBERT SITEPU** kepada Nyonya **ESRA**--
-- **MASDIYANA SIAHAAN**, tersebut, pada Perseroan Terbatas :--
----- **PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA**,--
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Batam, yang didirikan dengan--
Akta tertanggal 19-08-2005 (sembilan belas Agustus dua ribu lima),--
Nomor : 168, yang dibuat dihadapan **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**,--
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dan--
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 06-10-2005--
(enam Oktober dua ribu lima), Nomor : C-27537 HT.01.01.TH.2005.
-Kemudian diubah berturut-turut dengan :
-Akta tertanggal 24-06-2008 (dua puluh empat Juni dua ribu delapan),--
Nomor : 225, yang dibuat dihadapan **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**,--
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat,
dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 04-08-2008--
(empat Agustus dua ribu delapan), Nomor : AHU-47393.AH.01.02.
Tahun 2008.
-Akta tertanggal 24-10-2011 (dua puluh empat Oktober dua ribu sebelas),--
Nomor : 132, yang dibuat dihadapan **HUMBERG LIE**, Sarjana Hukum,
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dan
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal 09-11-2011 (sembilan Nopember dua ribu sebelas),--
Nomor : AHU-AHA.01.10.36062.
-Akta tertanggal 28-03-2013 (dua puluh delapan Maret dua ribu tiga belas),--
Nomor : 147, yang dibuat dihadapan **HUMBERG LIE**, Sarjana Hukum,

**BASAHWA P. SIAHAAN, SH
NOTARIBAPPAT**

Jl. Imam Bonjol Blok J No 9
Tele (0778) 428417, 878417
Gmail : basahwa.p.siahaan@gmail.com

Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-04-2013 (dua puluh dua April dua ribu tiga belas), Nomor : AHU-AH.01.10-15179.

-Akta tertanggal 18-04-2015 (delapan belas April dua ribu lima belas), Nomor : 94, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-05-2015 (tiga belas Mei dua ribu lima belas), Nomor : AHU-AH.01.03-0931957.

-Akta tertanggal 23-07-2015 (dua puluh tiga Juli dua ribu lima belas), Nomor : 64, yang telah mendapat Pengesahan dan Instansi yang Berwenang, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-10-2015 (dua puluh delapan Oktober dua ribu lima belas), Nomor : AHU-0944797.AH.01.02.TAHUN 2015.

-Akta tertanggal 29-09-2016 (dua puluh sembilan September dua ribu enam belas), Nomor : 50, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 11-10-2016 (sebelas Oktober dua ribu enam belas), Nomor : AHU-AH.01.03.0088185.

-Akta tertanggal 03-10-2016 (tiga Oktober dua ribu enam belas), Nomor : 01, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 18-10-2016 (delapan belas Oktober dua ribu enam belas), Nomor : AHU-AH.01.03-0090261.

-Akta tertanggal 13-10-2017 (tiga belas Oktober dua ribu tujuh belas), Nomor : 10, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-10-2017 (dua puluh Oktober dua ribu tujuh belas),

Nomor : AHU-AH.01.03-0182595.

-Kemudian diubah dengan akta tertanggal hari ini, Nomor : 04, yang dibuat oleh saya, Notaris.

--Selanjutnya akan disebut " PERSEROAN " .

--Bawa harga jual beli 1.000 (seribu) lembar saham tersebut dengan nilai nominal saham sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap lembar saham atau jumlah seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh -- juta rupiah), yaitu milik :

-- -Tuan DONNY ADOLF ROBERT SITEPU kepada Nyonya ESRA MASDIYANA SIAHAAN, tersebut.

--Jual Beli Saham ini menurut keterangan kedua belah pihak telah terjadi dan diterima baik dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jumlah uang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima dengan harga cukup dari Pihak Kedua dan selanjutnya sepakat dan setuju kedua belah pihak untuk melakukan jual beli saham tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

-- Apa yang dijual dengan akta ini mulai hari ini beralih menjadi miliknya Pihak Kedua, dan mulai hari ini juga Pihak Kedua sudah menjalankan hak-haknya atas saham-saham tersebut.

Pasal 2.

-- Apa yang dijual dengan akta ini beralih kepada Pihak Kedua menurut keadaan nyata sebagaimana Pihak Kedua mendapatkannya pada hari ini dan mengenai keadaan itu Pihak Kedua dikemudian hari, tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga.

Pasal 3.

-- Segala keuntungan yang didapat atau kerugian yang diderita dari apa yang dijual dengan akta ini menjadi hak atau tanggungan Pihak Kedua. -- Pihak Pertama tidak berhak untuk memperhitungkan dividen-dividen yang belum dibayar atas saham-saham tersebut jika sekiranya ada, karena

**RASMINA P. SIAHAAN, SH.
NOTARIS/PAT**

Jl. Ir. H. Juanda Blok J No. 9
Tele: (0773) 426417, 426418
Fax: (0773) 426419

-- semuanya dianggap telah termasuk dalam pembelian tersebut.

Pasal 4.

-- Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa apa yang dijual
-- dengan akta ini benar-benar miliknya, tidak digadaikan atau
-- dipertanggungkan dengan cara apapun juga, bebas dari sitaan dan
-- belum pernah dipindahkan kepada pihak lain, sehingga Pihak Kedua
-- dibebaskan oleh Pihak Pertama dari tuntutan pihak lain dan karenanya
-- Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dari pihak lain yang
-- didasarkan atas hal-hal tersebut.

Pasal 5.

-- Ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan Jual Beli Saham ini berikut
-- ongkos-ongkos akta ini dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 6.

-- Kedua belah pihak menerangkan bahwa penyerahan surat-surat saham
-- mengenai apa yang dijual dengan akta ini telah terjadi menurut
-- Undang-Undang, dan Pihak kedua dan

-- baik bersama-sama maupun masing-masing dengan ini dikuasakan oleh
-- Pihak Pertama dengan hak subtitusi dalam hal membalik nama
-- saham-saham tersebut keatas nama Pihak Kedua dan memberitahukan
-- tentang Jual Beli Saham ini kepada Direksi Perseroan Terbatas tersebut,
-- untuk didaftarkan dalam buku-buku yang dipergunakan untuk keperluan itu,
-- dan untuk keperluan-keperluan tersebut menghadap dimana perlu,
-- memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat, dan
-- menanda-tangani semua surat-surat yang diperlukan dan selanjutnya
-- mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut.
-- Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat
-- dipisahkan dari adanya Jual Beli Saham ini, Jual Beli Saham ini niscaya
-- tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya kuasa tersebut dan karenanya
-- kuasa itu tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena
-- sebab apapun juga.

Pasal 7.

-- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas
-- para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris
-- dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.
-- Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami
-- isi akta ini.

Pasal 8.


-- Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua
-- belah pihak memilih tempat Kedudukan Hukum yang umum dan tidak
-- berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Batam di Batam.
-- Para penghadap, saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-- Tentang segala sesuatu yang tertera dalam akta ini telah dimengerti dan
-- sesuai dengan kehendak para penghadap sebagaimana disebut diatas,
-- yang dibuat dalam bentuk minuta.
-- Segera setelah saya, Notaris membacakan dan menjelaskan akta ini
-- kepada para penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi Akta,
-- yaitu :
1.-Nyonya KUSMIYATI, lahir di Pati, pada tanggal 02-04-1981 (dua April
-- seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,
-- bertempat tinggal di Batam, Bengkong Polisi Jl. Ranai Nomor 17, Rukun
-- Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Tanjung Buntung,
-- Kecamatan Bengkong, pemegang Nomor Induk Kependudukan :
-- 2171094204810001.
2.-Nona JUNI MARSINTA, lahir di Batam, pada tanggal 15-06-1988
--(lima belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga
--Negara Indonesia, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Batam,
--Bengkong Abadi I Nomor 257, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003,
--Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, pemegang Nomor
--Induk Kependudukan : 2171095507889006.

--Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.
--Segera setelah akta ini Notaris bacakan kepada para penghadap dan
-- para saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi -
-- dan saya, Notaris.
--Dilangsungkan dengan tanpa pengubahan.
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
--DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Kota Batam,



BASAINA P. SIAHAAN, SH.

